



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab. Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan alasan penulis melakukan penelitian. Pada sub-bab selanjutnya berisi identifikasi masalah yang berasal dari latar belakang. Kemudian sub-bab batasan penelitian yang berisi batas-batas yang terdapat dalam penelitian ini.

Selanjutnya, subbab rumusan masalah yang berisi perumusan masalah dalam penelitian ini. Sub-bab terakhir adalah sub-bab tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang membahas mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak badan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar aturan yang ada adalah dengan melakukan manajemen pajak. Pohan (2013: 13) menjelaskan bahwa manajemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Melinda (2013) mengungkapkan bahwa manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Imelia (2015) menyatakan bahwa tarif pajak efektif adalah pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki saham 40% , maka akan mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan undang-undang.

Tarif pajak efektif menurut Harris dan Feeny (dalam Noor, Fadzillah dan Matsuki, 2010) menyediakan dasar perhitungan statistik kinerja pajak yang menjelaskan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba kotor perusahaan. Tarif pajak efektif menjadi masalah yang diperdebatkan karena tarif pajak efektif memuat akibat kumulatif dari berbagai insentif pajak. Sejak dibuktikan jika variasi tarif pajak efektif digunakan oleh berbagai perusahaan dari waktu ke waktu, maka tarif pajak efektif digunakan untuk mengidentifikasi netralitas sistem pajak dan karakteristik perusahaan dengan beban pajak yang tinggi dan beban pajak yang rendah, tarif pajak efektif juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan reformasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Cooper LLC (PWC) (2011) mengungkapkan bahwa Di antara perusahaan yang terdaftar di Forbes Global 2000 pada tahun 2010, perusahaan yang bermarkas di Amerika memiliki tarif pajak efektif rata-rata sebesar 27,7 persen, sedangkan anak perusahaan yang bermarkas di luar Amerika memiliki rata-rata tarif pajak efektif sebesar 19,5 persen. Hanya 5 dari 59 negara yang memiliki tarif pajak efektif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang bermarkas di Amerika, yaitu Jepang (38,8 persen), Moroko (33,9 persen), Italia (29,1 persen), Indonesia (28,1 persen) dan Jerman (27,9 persen).

Zulkarnaen (2015) menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Business Roundtable dan Pricewaterhouse Coopers LLP (PwC) bahwa tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan yang bermarkas di Indonesia terbesar keempat di dunia maka dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum dapat melakukan manajemen pajak secara maksimal. Salah satu penyebab belum maksimalnya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia yaitu adanya *agency problem* dalam perusahaan. Yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



principal dimana agen lebih mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan yaitu salah satunya adalah manajemen pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif suatu perusahaan, yaitu *leverage*, fasilitas perpajakan dan komisaris independen (Imelia, 2015), profitabilitas (Soepriyanto, 2011), kompensasi manajemen eksekutif, investor institusional (Zulkarnaen, 2015), kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan (Meilinda, 2013).

Ukuran perusahaan adalah sebuah pengelompokan perusahaan berdasarkan jumlah asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) dan Putri (2016) menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Investor institusional adalah suatu organisasi atau lembaga yang memiliki saham di suatu perusahaan, setiap investor pada dasarnya menginginkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi, tetapi perolehan laba yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2015) menunjukkan bahwa investor institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2013) menunjukkan bahwa investor institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif suatu perusahaan.

Fasilitas perpajakan atau intensif pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengurangan pajak atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengecualian pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Menurut Imelia (2015) fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2015) menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya hutang suatu perusahaan. Semakin besar tingkat hutang, maka semakin sedikit pula beban pajak yang dimiliki oleh satu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Roifah (2015) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Komisaris independen adalah sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mengawasi kegiatan suatu perusahaan atau organisasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh Primordia (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui perbedaan pengaruh *leverage*, fasilitas perpajakan, profitabilitas, komisaris independen, ukuran perusahaan, kompensasi manajemen eksekutif, dan investor institusional terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai tarif pajak efektif.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
6. Apakah investor institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
7. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah metode penyusutan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?



#### D. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka peneliti membatasi penelitian ini pada:

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang telah diaudit.
3. Penelitian ini dilakukan pada periode 2014-2016.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan, rumusan penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan metode penyusutan terhadap tarif pajak efektif perusahaan?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif.
4. Mengetahui pengaruh metode penyusutan terhadap tarif pajak efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

Ⓒ Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengelola pajak perusahaan.

2. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai tarif pajak efektif dan hal-hal yang mempengaruhi tarif pajak efektif suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk lulus dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan penulis mengenai tarif pajak efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.